



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 41
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian standar biaya umum Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menyesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta dalam upaya penyesuaian terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum

Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 30) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Maret 2025


BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002